

**IMPLEMENTASI PASAL 41 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
DI TROTOAR ALUN-ALUN KECAMATAN MANONJAYA**

Aulia Sulistyaningsih^{*)}

Aulia_sulistyaningsih@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi^{*)}

dudungmulyadi67@gmail.com

Anda Hermana^{*)}

hermana.aher@yahoo.co.id

ABSTRACT

One tool in the informal sector that plays a significant role in lowering the unemployment rate and advancing the local economy in Tasikmalaya Regency—particularly in the Manonjaya District area—is the street vendor (PKL). Even yet, a lot of street sellers set up shop on sidewalks, which is not where they are supposed to. Based on findings from studies conducted during the application of Tasikmalaya Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Peace and Order towards Street Vendors on Manonjaya Square sidewalks; this regulation includes the penalties imposed on street vendors who breach the terms of Article 9 Paragraph (6). The issue examined in this thesis is the Manonjaya District's application of Article 41 Paragraph (1) of Tasikmalaya Regency Regional Regulation Number 3 of 2014, which addresses public peace and order. It also examines the challenges encountered and the measures used to resolve these infractions. This study employed a descriptive analysis method, which is a problem-solving technique that gathers information and uses an empirical legal approach to classify, analyze, conclude, and present findings. The Tasikmalaya Regency Regional Regulation Number 3 of 2014, which addresses public peace and order towards street vendors on the sidewalks of Manonjaya District Square, has not been implemented as it should due to a number of factors. These factors include community factors, the need for subsistence needs, the existence of Community Organizations (ORMAS), and the government's failure to provide relocation spaces for street vendors. As a result, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has taken several steps to reduce these factors, including preventive, remedial, and repressive measures. In order to ensure that violations by street vendors selling on sidewalks cease in the neighborhood, it is hoped that the Satpol

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

PP will collaborate with other law enforcement authorities or the local community when enforcing sanctions for those who break the regulations. Then, in order to establish a place that complies with the law, vendors on Manonjaya Square's sidewalk area should show greater empathy for Satpol PP.

Keywords: *walkways, street sellers, public peace and order,*

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu instrumen di sektor informal yang memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah pengangguran dan menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di wilayah Kecamatan Manonjaya. Namun banyak PKL yang berjualan di trotoar jalan yang merupakan bukan tempat peruntukannya. Berdasarkan hasil penelitian dari implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Manonjaya yang berisi tentang sanksi yang diperoleh bagi PKL yang melanggar ketentuan di Pasal 9 Ayat (6). Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Manonjaya, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya, yaitu masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena masih banyak faktor kendala-kendala yang terjadi di antaranya : faktor masyarakat, tuntutan kebutuhan hidup, adanya Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan pemerintah tidak menyediakan tempat relokasi untuk PKL dengan begitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir hal-hal tersebut meliputi upaya dicegah atau preventif dan upaya dipulihkan atau represif. Diharapkan pihak Satpol PP dalam melakukan implementasi sanksi bagi PKL yang melanggar aturan dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya ataupun dengan masyarakat sekitar agar pelanggaran PKL yang berjualan di area trotoar tidak lagi terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian bagi masyarakat yang berjualan di area trotoar Alun-alun Manonjaya agar lebih berempati dengan Satpol PP sehingga mewujudkan wilayah patuh hukum.

Kata Kunci : Ketentraman dan Ketertiban Umum; pedagang kaki lima; trotoar.

I. Pendahuluan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Trotoar ialah tepi jalan besar yang sedikit tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki.¹⁾

Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari

¹⁾ Depdikbud, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut.

Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk menempatkan utilitas dan pelengkap jalan lainnya.²⁾

Menurut Dirjen perhubungan darat menyatakan bahwa pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting didaerah perkotaan. Pejalan kaki merupakan kegiatan yang cukup esensial dari sistem angkutan dan harus mendapatkan tempat yang selayaknya. Pejalan kaki pada dasarnya lemah, mereka terdiri dari anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang berpenghasilan rata-rata kecil atau menengah.

Perjalanan dengan angkutan umum selalu diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki. Apabila fasilitas pejalan kaki tidak disediakan dengan baik, maka akan kurang berminat menggunakan angkutan umum. Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah fasilitas adalah kenyamanan dan keselamatan, serta harus diingat bahwa para pejalan kaki bukan warga masyarakat kelas dua.

Menurut Ofyar Tamin dalam sukoco berpendapat, masalah pejalan kaki juga merupakan masalah utama dalam lalu lintas. Kemacetan dan kecelakaan bisa terjadi disebabkan oleh pejalan kaki, karena sering terjadi alih fungsi salah satu fasilitas pejalan kaki menjadi tempat kegiatan lain, atau fasilitas pejalan kaki yang kurang bermanfaat, seperti trotoar untuk area perdagangan dan sejenisnya.³⁾

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga sangat mudah dijumpai di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan

²⁾ Kep Dirjen Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999

³⁾ Jurnal Sipil dan Perencanaan, Nomor 2 Volume 13 – Juli 2011, hal 181-190. Diakses tanggal 16 April 2024

digunakan untuk berdagang. Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain pihak keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota/Kabupaten. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ketertiban merupakan sebuah langkah awal dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kabupaten Tasikmalaya saat ini. Maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Tindak lanjut tersebut bertujuan untuk merealisasikan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.⁴⁾

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya seolah tidak berfungsi. Banyaknya fasilitas umum yang beralih fungsi dan seakan dibiarkan oleh yang berwenang mengindikasikan tidak berjalannya perda tersebut. Peralihan fungsi yang paling mencolok yakni trotoar dan bahu jalan di wilayah Kecamatan Manonjaya. Trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai media pejalan kaki, berganti menjadi tempat parkir dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Tidak

⁴⁾ Bella Pristika, "Evaluasi Kebijakan Penataan Peranan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur". Volume., 9 No., 2 (2021), h.2. Diakses tanggal 18 April 2024

hanya itu, Alun-alun Manonjaya yang merupakan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau justru dipergunakan untuk area permainan anak berupa odong-odong, lapak PKL, dan lainnya.

Fakta yang terjadi sebagai gambaran awal permasalahan yang akan diteliti yaitu ditemukan sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya banyak dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima terutama di area sekitar Alun-alun Manonjaya. Jika ditinjau dari segi peraturan hal tersebut melanggar Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk sanksi bagi pelanggar tercantum dalam Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi misalnya bisa sampai pencabutan izin, atau denda administrasi, hingga sanksi paksaan yang berupa penutupan sementara, penyegelan, bahkan pembongkaran. Dan juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat suatu permasalahan yang dapat dikaji tentang bagaimana implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar Alun-Alun Kecamatan Manonjaya

II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan, dan melukiskan serta mengalisasinya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.¹⁹⁾

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normative dengan metode penelitian

empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁰⁾ Deskriptif analisis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun- alun Kecamatan Manonjaya

Pengaturan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada Perda tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima yaitu pada Pasal 9 Ayat (6) menentukan setiap orang atau Badan dilarang berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, bahu jalan dan jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kewenangan penertiban terhadap pedagang kaki lima berada pada Pemerintah Daerah. Namun dalam pelaksanaannya Bupati memberi mandate kepada instansi lain yaitu Dinas Ketenteraman dan Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda.

Adanya pedagang kaki lima di wilayah sekitar Alun-Alun Manonjaya ini menimbulkan pro dan kontra di dalam Masyarakat. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima membantu masyarakat ekonomi ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena barang-barang yang dijual cenderung murah. Namun disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima ini cenderung tidak tertata dan terkesan semrawut sehingga menimbulkan permasalahan baru, seperti beralihnya fungsi fasilitas umum yang bertentangan dengan fungsi sebagaimana mestinya karena digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai sarana berjualan, pedagang kaki lima yang tidak menjaga kebersihan sehingga menciptakan lingkungan yang kotor dan kumuh serta terganggunya arus lalu lintas akibat penggunaan lahan yang tidak semestinya dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara dengan Bapak Wowon selaku Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Manonjaya menyatakan bahwa Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 terutama Pasal 41 Ayat (1) tidak terimplementasi dengan baik karena masih ada kendala-kendala yang sampai saat ini masih belum bisa diselesaikan dan direalisasikan kemudian diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Bapak Erry Sunardi, S.IP. selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Tasikmalaya menyatakan Satpol PP sudah cukup melaksanakan tugas dalam raga implementasi Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima dan juga menyatakan hal yang sama bahwa Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar wilayah Alun-alun Manonjaya masih belum terimplementasi sepenuhnya dengan baik karena melihat masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dan juga para Pedagang Kaki Lima di wilayah sekitar Alun-Alun Manonjaya masih

terbilang kondusif namun bila ada aduan-aduan pihak Satpol PP akan langsung turun tangan untuk menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi.

Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur tentang sanksi berupa denda bagi PKL yang melanggar beberapa pasal yang telah ditentukan dimana Pasal 41 Ayat (1) menyebutkan Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 huruf b dan c, Pasal 29 ayat (1) dan (3), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 35, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Awalnya sanksi denda yang tercantum dalam Pasal 41 Ayat (1) Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketenteraman dan ketertiban umum Rp. 750.000,- namun masih dianggap ringan dan lebih marak lagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran berjualan di area trotoar jalan yang bukan untuk peruntukannya kemudian di ubahlah menjadi Rp. 50.000.000,- dengan maksud agar memberi ketegasan kepada masyarakat agar tidak ada yang berani melanggar peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pedagang Kaki Lima di trotoar sekitar Alun-Alun Kecamatan Manonjaya menyatakan bahwa belum mengetahui mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terutama mengenai sanksi yang didapat jika melanggarnya, kemudian berjualan di Alun-alun merupakan tempat yang strategis sehingga banyak masyarakat yang berkunjung untuk membeli dagangannya, dan juga dengan berjualan merupakan usaha satu- satunya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka berani berjualan di Trotoar Alun-Alun Kecamatan Manonjaya.

Dampak implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar Alun-alun Manonjaya hasil temuan penelitian di atas disimpulkan, bahwa keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang-ruang publik telah menimbulkan pengaruh negatif. Dampak negatif tersebut adalah dimana Sebagian besar berampak pada kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum khususnya disekitar jalan-jalan protokol di kecamatan Manonjaya khususnya sekitar Alun-Alun Manonjaya, dimana hak para pejalan kaki yang semestinya menikmati trotoar-trotoar di bahu-bahu jalan, Sebagian besar dialihfungsikan oleh para PKL untuk tempat melakukan aktifitas dagangannya, sehingga faktor perilaku aktivitas PKL dan aturan-aturan dalam pengelolaan PKL yang belum terlaksana secara optimal. Selain itu, dampak positif adalah adanya hubungan mutualisme antara PKL dengan masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya timbal balik saling menguntungkan antara pedagang kaki lima dengan pembeli terkait dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar.

3.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wowon selaku Kasi Tantrib Kecamatan Manonjaya menyatakan bahwa terdapat kendala- kendala yang menghambat Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya di antaranya yaitu dari faktor masyarakat, tuntutan kebutuhan hidup, dan faktor adanya Organisasi Masyarakat yang mengambil alih beberapa wilayah di sekitar Alun-Alun Manonjaya. Diperkuat oleh pendapat Bapak Erry Sunardi, S.IP selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, yang menyatakan bahwa

terdapat kendala-kendala yang menghambat dalam Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Manonjaya Kecamatan Manonjaya yaitu factor masyarakat :

- a. Kultur Masyarakat sekitar manonjaya yang sulit untuk diajak kerja sama dengan pihak pemerintahan;
- b. Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah;
- c. PKL menolak dilakukannya pembongkaran atau pemindahan;
- d. Adanya pihak Organisasi Masyarakat yang menguasai beberapa wilayah sekitar Manonjaya menjadikan kesempatan untuk menyewakan lapak bagi pedagang kaki lima di sekitar trotoar Alun- Alun Manonjaya.

Sehingga tidak terlaksananya ketertiban di kawasan sekitar Alun- Alun Manonjaya Kecamatan Manonjaya. Selanjutnya sebagai kendala lainnya yaitu kendala pihak penegak hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka :

- a. Kesulitan dalam melakukan pembongkaran atau pemindahan terhadap PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan karena para PKL menolak agar dilakukan pembongkaran atau pemindahan dengan alasan bahwa berjualan ditempat tersebut strategis dan merupakan satu-satunya mata pencahariannya;
- b. Tidak adanya tempat relokasi untuk para PKL yang dibongkar sehingga tidak adanya solusi yang diberikan kepada para PKL (walaupun sebetulnya jika ada tempat untuk relokasi menurut beliau, relokasi hanya untuk PKL yang telah memiliki izin untuk berjualan di trotoar sekitar

Alun-Alun Manonjaya, sedangkan yang tidak mempunyai izin maka tidak perlu dilakukannya relokasi);

- c. Kurangnya jumlah tenaga aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP.

Sedangkan menurut penulis yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi terhadap PKL, hal ini juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penataan PKL. Harusnya komunikasi dan sosialisasi itu merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan para PKL terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sosialisasi ini merupakan hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan penataan PKL, sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang dalam Perda dan SK Bupati yang mengatur PKL. Sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian kecamatan Manonjaya. Sosialisasi ini juga mencakup tentang perizinan bagi para PKL dalam melakukan aktivitasnya nanti;
- b. Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tidak terlaksananya ketertiban di Kawasan sekitar Alun-Alun Manonjaya;
- c. Kurang tegasnya pihak-pihak pemerintah yang berkaitan dengan penertiban PKL dalam mengambil sikap untuk para PKL juga dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap para PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehingga para PKL masih saja melanggar dan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- d. Di dalam Perda tidak diatur bahwa PKL yang ditertibkan dapat melakukan upaya hukum untuk membela haknya.

Pada intinya yang menjadi kendala dalam Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Manonjaya Kecamatan Manonjaya yaitu factor masyarakat yakni pihak PKL dan Organisasi Masyarakat.

3.3.Upaya-upaya Dalam Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya

Dalam rangka implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Erry Sunardi, S.IP selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 22 Februari 2024 menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan penertiban Pedagang Kaki Lima, upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya yaitu berupa upaya dicegah atau *preventif* dan upaya dipulihkan atau *represif*. Upaya pencegahan yaitu kegiatan dengan menitikberatkan fungsi sosialisasi oleh petugas Satpol PP kepada PKL agar menyadari aturan dan mentaati Perda yang tersedia, berupa :

- a. Menyampaikan masukan serta jalan keluar supaya para Pedagang mencari tempat yang lebih tepat untuk tempat daerah berdagang.
- b. Sosialisasi petugas Satpol PP yaitu semacam himbauan kegiatan

Pemerintah, pemberitahuan Perda, Perbup dan produk hukum lainnya supaya warga dan Pedagang lebih taat hukum serta taat pada norma. Upaya *Represif* yaitu upaya yang dikerjakan dengan tujuan menjadi aktivitas buat member tekanan atau menghilangkan gangguan atau upaya penegakan aturan yang terbagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Represif Pro Yustisial yaitu, para pelanggar Perda diproses secara pro yustisial oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) berwenang membawa pelanggar norma menggunakan bentuk informasi program buat selanjutnya pada proses pada Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penyidik PNS dimaksud, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2) Represif Non Yustisial yaitu tindakan menyelesaikan pelanggaran Perda selain ketetapan atas dalam hal ini Keputusan Bupati. Represif Non Yustisial yakni berupa penyerahan Surat Peringatan, yang mana pemberian Surat Peringatan dibagi 3 (tiga) tahap yaitu, Bila selesainya pemberian Surat Peringatan I tersebut yang tenggang waktunya 7 (tujuh) hari tidak menuruti apa yang tercantum pada surat pernyataan yang telah ditandatangani pelanggar maka akan diberikan lagi Surat Peringatan II (kedua) dengan tenggangwaktu yang tidak berbeda. Apabila hingga menggunakan Surat Peringatan III tidak mendapat tanggapan berasal pelanggar, maka Penyidik PNS serta petugas Satpol PP akan membentuk Analisa yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya untuk menerima hasil setelahnya mengenai

perilaku apa yang kemungkinan harus diambil oleh pelanggar Peraturan Daerah (Perda).

Dalam menegakkan Peraturan Daerah, upaya pencegahan dan upaya hukum yang biasa dilakukan kepada masyarakat yaitu *Preventif* (Pencegahan) dengan melakukan deteksi dini di lokasi yang sering adanya pelanggaran Perda. *Persuasif* dimana Satpol PP akan merujuk secara damai dan tanpa dipaksa untuk pengarahannya individu untuk senantiasa menaati aturan yang berlaku agar tidak melakukan pelanggaran Perda. *Represif* dimana ini Langkah terakhir yang dilakukan di Satpol PP dengan memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat yang selalu membandel dengan kata lain melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sedangkan menurut penulis upaya lain dalam implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya yaitu dengan adanya pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terkait lokasi-lokasi berjualan yang diperbolehkan bagi PKL dan dibuatkan peraturan spesifik tentang pengaturan PKL : Pihak Satpol PP mengalokasikan dana untuk pengadaan transportasi; Menggunakan upaya Preventif, yaitu upaya yang menempatkan fungsi pembinaan aparat Satpol PP pada PKL agar timbul kesadaran terhadap aturan-aturan; dan dilakukan sosialisasi serta penyuluhan terhadap masyarakat secara meluas agar masyarakat mempunyai pencerahan untuk mematuhi aturan yang ada. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya perlu mempertinggi efektifitas kerja melalui Patroli dan Sidak regu yang berubah-ubah setiap harinya.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik Kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya belum terlaksana dengan baik, dan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kendala-kendala dalam implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya antara lain : faktor Masyarakat, tuntutan kebutuhan hidup, dan faktor adanya Organisasi Masyarakat yang mengambil alih beberapa wilayah di sekitar Alun-Alun Manonjaya, pemerintah tidak menyediakan tempat (relokasi) untuk pedagang kaki lima.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar Alun-alun Kecamatan Manonjaya yaitu upaya dicegah atau *preventif* dan upaya dipulihkan atau *represif*. Upaya pencegahan yaitu kegiatan dengan menitikberatkan fungsi sosialisasi oleh pihak petugas Satpol PP kepada PKL agar menyadari aturan dan mentaati Perda yang tersedia. Upaya *Represif* yaitu upaya yang dikerjakan dengan tujuan menjadi aktivitas buat member tekanan atau menghilangkan gangguan atau upaya penegakan aturan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Satpol PP untuk melakukan sosialisasi dan mediasi yang lebih baik lagi dengan masyarakat yang berjualan di trotoar sekitar Alun-Alun Kecamatan Manonjaya. Satpol PP memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan dan sanksi yang diterima bagi yang melanggar aturan tersebut.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar menindak tegas apabila terjadi suatu pelanggaran maupun suatu hal yang dapat merusak trotoar, agardapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dan diharapkan juga kepada masyarakat yang berjualan di trotoar sekitar Alun-Alun Kecamatan Manonjaya agar lebih berempati dengan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya dalam mengawasi larangan berjualan di trotoar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adams, Wahiduddin. 2011. *Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perundang-undangan.
- Ananta, Aris. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : LPFE UI.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muladi, 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Salim, Peter dan Yenny, Salim. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.
- Santoso, Topo. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Setiady, Tolib.2010.*Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*. Bandung:Alfabet.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Keputusan Dirjen Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat: SK.43/AJ 007/DRJD/97 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

C. Sumber Lain

Depdikbud, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2015. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pusaka Pelajar. Diakses tanggal 26 Februari 2024.

Agung, Ivan. 2012. *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia (The Contribution of Psychology to Law Enforcement in Indonesia)*. Available at SSRN 2563440. Diakses tanggal 18 Maret 2024.

Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Unila. Diakses tanggal 18 Maret 2024.

Asmoro, Djoko. *Petunjuk Perencanaan Trotoar*. No. 007/T/BNKT/1990 Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990, hlm. 1. Diakses tanggal 26 Maret 2024.

Ensiklopedia Dunia, "Katanye Kota Kaki Lima". Departemen Pekerjaan Umum PU-Net. Diakses tanggal 13 Maret 2024

Inge, Chicilia. *Melirik PKL Yang Menjamur di Trotoar Tanah Abang*. 2019. Diakses pada tanggal 9 April 2024.

Jurnal Sipil dan Perencanaan, Nomor 2 Volume 13 – Juli 2011. Diakses tanggal 16 April 2024.

Pratama, Teo Dentha Maha Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. 2020. *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1. No. 2. Diakses tanggal 18 April 2024.

Pristika, Bella. 2021. *Evaluasi Kebijakan Penataan Peranan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur*". Volume., 9 No., 2. Diakses tanggal 18 April 2024.

Simanjuntak, Payaman J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. Diakses tanggal 22 April 2024.

Tinolah, Rizky Satiti. 2016. *Kebijakan Publik yang tidak Terimplementasikan : Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang*

Angkutan Jalan Pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. Korespondensi, Vol.4 No 1. Diakses tanggal 22 April 2024.

Zarkasi, A. 2010. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*". Jambi. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Diakses tanggal 6 Mei 2024.